



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS. 10 -DPRD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KUNINGAN
MENGENAI PEMBAHASAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan, telah disetujui pembentukan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan pada tanggal 4 November 2025;
- b. bahwa Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana huruf a di atas, telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 4 November 2025 terkait usulan keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan;
 2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 4 November 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan;
 3. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 4 November 2025 tentang Komposisi dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan;

4. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 4 November 2025 tentang Pembentukan Pimpinan Panitia Khusus 3 (tiga) DPRD Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KUNINGAN MENGENAI PEMBAHASAN TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan.

KEDUA : Komposisi dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1 | Nuzul Rachdy, SE | (F.PDI Perjuangan) Koordinator |
| 2 | Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si | (F.PKB) Koordinator |
| 3 | H. Dwi Basyuni Natsir, Lc | (F.PKS) Koordinator |
| 4 | Saw Tresna Septiani, S.H | (F.Partai Golkar) Koordinator
(F.Persatuan Pembangunan
Demokrat) Ketua |
| 5 | H. Uus Yusuf, S.E | |
| 6 | Lia Yulianengsih, A. Md. Keb. | (F.PDI Perjuangan) Wk. Ketua |
| 7 | Hj. Titi Huryasih | (F.PKB) Sekretaris |
| 8 | Tika Evian | (F.PDI Perjuangan) Anggota |
| 9 | Susanto | (F.PKB) Anggota |
| 10 | Saipuddin, S. Si | (F.PKS) Anggota |
| 11 | Hj. Siti Mahmudah, M. Pd.I | (F.PKS) Anggota |
| 12 | Hj. Saodah, S.ST. | (F.Partai Golkar) Anggota |
| 13 | Satria Rizky Utama, S.E. | (F.Partai Golkar) Anggota |
| 14 | Toto Tohari, S.E. | (F.Partai Gerindra) Anggota |
| 15 | H. Dede Ismail, S. IP | (F.Partai Gerindra) Anggota |
| 16 | Rudi Permana, S.E | (F.Persatuan Pembangunan
Demokrat) Anggota |
| 17 | Dewi Anggraeni Firdaus, S.E., S.Pd | (F.Amanat Restorasi) Anggota |
| 18 | Dr. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si | (Sekretaris DPRD) |
| 19 | Hj. Any Saptarini, SH., M.Si | (Kabag Persidangan dan
Perundang-Undangan) |
| 20 | Budi Heryadi, SH | (Perancang Peraturan
Perundang-Undangan) |
| 21 | Memet Tamimudin, S.Kom | (Pelaksana) |
| 22 | Fahmi Fahrezi, S.H | (Pelaksana) |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, yaitu :

1. Membahas mengenai 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Perlindungan Produk Unggulan Daerah, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kuningan;
2. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 4 November 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KUNINGAN

NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KUNINGAN,

DENI HAMDANI
NIP. 19710308 199202 1 001